
	<b>PENANGANAN EFEK SAMPING PIL</b>				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KB/725
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		29-04-2023
Halaman		:	1/2		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN				 dr. Rofiq Ahmad Pembina NIP.198503212011011014	
1.PENGERTIAN	Penanganan efek samping Pil kombinasi adalah penanganan suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan yang timbul dari alat kontrasepsi Pil.				
2.TUJUAN	1. Meminimalis keluhan keluhan yang dialami akseptor implant. 2. Meyakinkan akseptor agar tidak pindah ke alat kontrasepsi lainnya. 3. Membantu akseptor untuk memilih kontrasepsi yang diinginkan.				
3.KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 Tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)				
4.REFERENSI	Modul Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Edisi Pertama Tahun 2016				
5. ALAT DAN BAHAN	ATK				
6. TAHAPAN	1. Terjadi amenorhoe ➤ Petugas memastikan klien hamil atau tidak, jika tidak hamil maka tidak diperlukan tindakan khusus, cukup melakukan konseling. ➤ Petugas melakukan rujukan ke dokter kandungan bila amenorhe berlanjut. ➤ Petugas menganjurkan klien untuk menghentikan penggunaan pil bila terjadi kehamilan.				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petugas melakukan rujukan bila diduga terjadi kehamilan ektopik.</li> </ul> <p>2. Perdarahan bercak/Spotting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petugas melakukan tes kehamilan atau pemeriksaan ginekologik.</li> <li>➤ Petugas tidak perlu tindakan khusus bila tidak hamil/ tidak menimbulkan masalah kesehatan.</li> <li>➤ Petugas menjelaskan kembali bahwa efek samping ini biasa terjadi pada penggunaan 3 bulan pertama dan akan berhenti.</li> <li>➤ Petugas membantu klien memilih metode kontrasepsi lain bila klien tetap tidak menerima keadaan tersebut.</li> </ul> <p>3. Mual, pusing/muntah</p> <p>Petugas melakukan tes kehamilan atau pemeriksaan ginekologi, bila tidak hamil maka petugas memberikan konseling cara minum pil yang benar.</p>
7. UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KIA</li> <li>2. Pustu</li> <li>3. Puskesmas</li> <li>4. Posyandu</li> </ol>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. General consent</li> <li>3. Register KB</li> <li>4. ABPK</li> </ol>
9. BAGAN ALIR	-

#### Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/90/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)	29 April 2023

